



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN GEDUNG OLAH RAGA (GOR) DAN SENI MOJOPAHIT KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan aset Pemerintah Kota Mojokerto berupa Gedung Olah Raga (GOR) dan Seni Mojopahit, maka dipandang perlu mengatur tata cara pengelolaan dan pemanfaatannya dalam sebuah Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Kota Mojokerto ;

14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto ;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN GEDUNG OLAH RAGA (GOR) DAN SENI MOJOPAHIT KOTA MOJOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
2. Kota adalah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;
5. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mojokerto ;
6. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah ;
7. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah ;
8. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan ;
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan ;
10. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;

11. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya ;
12. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II

OBYEK DAN WEWENANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Obyek Pengelolaan dan Pemanfaatan

Pasal 2

Gedung Olah Raga (GOR) dan Seni Mojopahit merupakan barang milik daerah Pemerintah Kota berupa gedung/bangunan beserta fasilitas-fasilitas dan/atau sarana prasarana yang merupakan satu kesatuan melekat didalamnya yang berfungsi sebagai gedung olah raga dan seni, yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 149 Kota Mojokerto.

Bagian Kedua

Wewenang Pengelolaan dan Pemanfaatan

Pasal 3

- (1) Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengelolaan GOR dan Seni Mojopahit.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola berwenang dan bertanggung jawab mengatur pelaksanaan pemanfaatan GOR dan Seni Mojopahit setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Kota Mojokerto selaku Pengguna mempunyai tugas Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup pengelolaan aset/barang milik daerah.

BAB III**BENTUK PEMANFAATAN****Bagian Pertama
Pemanfaatan****Pasal 4**

- (1) Bentuk pemanfaatan GOR dan Seni Mojopahit dapat dikelompokkan atas 2 (dua) sifat kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan yang bersifat insidental ;
 - b. Kegiatan yang bersifat non insidental.
- (2) Pemanfaatan GOR dan Seni Mojopahit yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu dalam bentuk pemberian Ijin Pemakaian ;
- (3) Pemanfaatan GOR dan Seni Mojopahit yang bersifat non insidental sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu dalam bentuk :
 - a. Sewa ;
 - b. Pinjam Pakai ;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan ; dan
 - d. Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah.

**Bagian Kedua
Ijin Pemakaian****Pasal 5**

- (1) Walikota melimpahkan wewenang pemberian ijin pemakaian atas sebagian dan/atau seluruh bagian dari GOR dan Seni Mojopahit kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Permohonan ijin pemakaian atas GOR dan Seni Mojopahit diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Atas pemberian ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan retribusi.

**Bagian Ketiga
Tarif Retribusi****Pasal 6**

- (1) Pengenaan tarif retribusi atas ijin pemakaian GOR dan Seni Mojopahit sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) sekurang-kurangnya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

- (2) Selain pengenaan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambahkan biaya jaminan yang harus diserahkan oleh Pemegang Ijin pada saat pembayaran retribusi ;
- (3) Biaya jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk penggantian atas kemungkinan terjadinya kerusakan dan/atau kehilangan terhadap fasilitas-fasilitas dan sarana prasarana yang melekat pada GOR dan Seni Mojopahit dengan perhitungan sesuai nilai kewajaran dan proporsionalitas ;
- (4) Nilai besaran biaya jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditentukan oleh Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Bagian Keempat **Syarat dan Ketentuan Pemberian Ijin**

Pasal 7

- (1) Dalam pemberian ijin pemakaian atas GOR dan Seni Mojopahit sebagaimana dimaksud Pasal 5 disertai juga dengan pencantuman syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Pemohon Ijin sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Nama dan alamat Pemegang Ijin ;
 - b. Jangka waktu ijin pemakaian ;
 - c. Besarnya tarif retribusi dan biaya untuk fasilitas penunjang lainnya ;
 - d. Batas waktu pembayaran yang harus setorkan ke Kas Daerah oleh Pemegang Ijin ;
 - e. Pemegang ijin harus bertanggungjawab atas kebersihan, keamanan dan ketertiban di lokasi beserta sarana dan prasarana pendukung yang ada dari kehilangan dan/atau kerusakan ;
 - f. Pemegang ijin harus bertanggungjawab atas ketertiban/ pengaturan parkir kendaraan termasuk kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi melalui koordinasi dengan pihak terkait ;
 - g. Dalam hal terjadi kehilangan dan/atau kerusakan sarana dan prasarana GOR dan Seni Mojopahit, Pemegang ijin wajib memberikan biaya pengganti yang diperhitungkan dari biaya jaminan yang telah diserahkan sebelumnya ;
 - h. Pemegang ijin dilarang memanfaatkan GOR dan Seni Mojopahit untuk kegiatan di bidang selain keolahragaan dan kesenian ;

- i. Pemegang ijin dilarang memanfaatkan GOR dan Seni Mojopahit dan/atau menyelenggarakan kegiatan yang menurut fungsi, sifat dan jenisnya melanggar Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan permohonan awal ;
 - j. Pemegang Ijin dilarang mengalihkan hak dan/atau wewenang pemakaian GOR dan Seni Mojopahit kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang ;
- (2) Dalam hal pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dan huruf f, Sekretaris Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur dan melakukan koordinasi lebih lanjut, termasuk penentuan besaran biaya yang diperlukan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan
 - (3) Apabila Pemegang Ijin mengabaikan/melalaikan sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dalam hal yang demikian pelaksanaan Ijin Pemakaian GOR dan Seni Mojopahit dapat dicabut.
 - (4) Segala kerugian yang timbul akibat pencabutan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2), menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemegang Ijin dan penyelesaiannya harus dilaporkan kepada Walikota.

Bagian Kelima Sewa

Pasal 8

- (1) Penyewaan GOR dan Seni Mojopahit dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Jangka waktu penyewaan GOR dan Seni Mojopahit paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

Bagian Keenam Pinjam Pakai

Pasal 9

- (1) GOR dan Seni Mojopahit dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan ;
- (2) Pinjam pakai GOR dan Seni Mojopahit dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai GOR dan Seni Mojopahit paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu peminjaman;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - b. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketujuh

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 10

Kerjasama pemanfaatan GOR dan Seni Mojopahit dengan pihak lain dilaksana-kan dalam rangka :

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan
- b. Meningkatkan penerimaan daerah

Pasal 11

- (1) Kerjasama pemanfaatan GOR dan Seni Mojopahit dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan yang sudah di serahkan oleh pengguna kepada pengelola;
 - b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan
 - c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Kerjasama pemanfaatan GOR dan Seni Mojopahit dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang perlu dilakukan terhadap gedung dimaksud;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga.
- (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.
- (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 13

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Walikota menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan
Bangun Guna Serah**

Pasal 14

- (1) Bangun Guna Serah GOR dan Seni Mojopahit dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Walikota; dan
 - c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah GOR dan Seni Mojopahit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 15

- (1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Walikota;
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah; dan
 - c. memelihara objek Bangun Guna Serah;
- (3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;

- b. objek bangun guna serah ;
 - c. jangka waktu bangun guna serah ;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama pemerintah daerah.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.
- (11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesembilan Bangun Serah Guna

Pasal 16

- (1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Walikota ; dan
 - c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 17

- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.
- (2) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
- a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Walikota;

- b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Serah Guna; dan
 - c. memelihara objek Bangun Serah Guna;
- (3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah.
 - (4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan hutang/diagunkan.
 - (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan utang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
 - (7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu;
 - (8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama pemerintah daerah.
 - (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.

Pasal 18

Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Walikota setelah selesainya pembangunan;
- b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 27 April 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 27 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 7/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007